

HAK BERSERIKAT SATUAN PENGAMANAN (SATPAM)
SEBAGAI PEKERJA DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA

Margarret B. C, Umu Hilmy, S.H., M.S, Dr. A. Rachmad Budiono, S.H., M.H.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email: margarret_bokky@yahoo.com

Abstrak

Salah satu hak normatif pekerja adalah hak untuk membentuk/ menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh guna melindungi kepentingannya dan meningkatkan kesejahteraan hidupnya serta keluarganya. Hak untuk membentuk/menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh telah dijamin perlindungannya dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia. Dengan adanya suatu hubungan kerja antara Satuan Pengamanan (SATPAM) dengan pengusaha/pemberi kerja, maka SATPAM sebagai pekerja berhak untuk berserikat. Namun dengan adanya Surat Telegram Kapolri Nomor.Pol ST/227/III/2001 dan Surat Edaran Kapolda Banten Nomor B/538/II/2013//Ditbinas, SATPAM tidak berhak untuk membentuk/menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh dikarenakan SATPAM merupakan bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Dimana kedudukan Surat Telegram Kapolri Nomor.Pol ST/227/III/2001 dan Surat Edaran Kapolda Banten Nomor B/538/II/2013//Ditbinas tidak termasuk dalam hierarki perundang-undangan dan berdasarkan asas *lex superiori derogat legi inferiori*, maka Surat Telegram Kapolri Nomor.Pol ST/227/III/2001 dan Surat Edaran Kapolda Banten Nomor B/538/II/2013/Ditbinas harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

Kata Kunci: Pekerja/Buruh, Hak Berserikat, Satuan Pengamanan.

One of the normative rights of workers is the right to form/become a member of a labor union to protect and improving the welfare of their life and family. The right to form/become a member of a labor union have been guaranteed its protection in the constitution the base of the republic of Indonesia. With the employment relationship with the units of security (Security Guard) by employer, then security guard as workers entitled to assiciation. But with the letter Telegram Kapolri No. Pol ST/227/III/2001 as well as Banten Kapolda circular letter Number B/538/II/2013/Ditbinas security guard not entitled to form/become a member of a labor union because is part of the national police. The position of the latter not include in the statutory regulations. And based on the principle *lex superiori derogat legi inferiori*, letter Telegram Kapolri No. Pol ST/227/III/2001 as well as Banten Kapolda circular letter Number B/538/II/2013/Ditbinas must submit the labor law.

Keywords: Labor, Right of association, Security Guard.

A. Pendahuluan

Hak berserikat adalah bagian dari hak asasi manusia yang bersifat universal, dimiliki oleh setiap orang termasuk pekerja/buruh. Pekerja/buruh dapat membentuk serikat pekerja/serikat buruh sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingannya. Hak membentuk maupun menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh bagi satuan pengamanan (SATPAM) merupakan bagian dari hak berserikatnya yang merupakan salah satu bentuk penggunaan hak atas kebebasan berserikat.

Dalam konteks perjuangan hak-hak pekerja atau buruh, ada beberapa pilar yang sangat berperan dalam menegakkan hak-hak pekerja atau buruh dalam mewujudkan kesejahteraan, salah satunya organisasi serikat pekerja/serikat buruh. Eksistensi serikat pekerja/serikat buruh bertujuan untuk memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja atau buruh dan keluarganya.

Namun dengan adanya Surat Telegram Kapolri No.Pol ST/227/III/2001 serta Surat Edaran Kapolda Banten Nomor B/538/II/2013/Ditbinas yang menyatakan bahwa SATPAM bukan anggota serikat pekerja dengan rujukan bahwa SATPAM adalah salah satu dari pengemban fungsi kepolisian, sehingga merupakan bagian dari aparat penegak hukum yang harus bertindak profesional dan proposional sesuai peran dan kedudukannya sebagai pengemban fungsi kepolisian tersebut yang didalam pelaksanaan tugasnya dibawah koordinasi, pengawasan dan

pembinaan teknis Polisi Republik Indonesia (POLRI), maka SATPAM tidak mendapatkan hak berserikatnya.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat ditarik rumusan masalah apakah hak berserikat satuan pengamanan (SATPAM) sebagai pekerja telah diwujudkan dalam hukum positif indonesia?

C. Pembahasan

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, yang digunakan untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif mengenai hak berserikat Satuan Pengamanan (SATPAM) sebagai pekerja diwujudkan dalam hukum positif di Indonesia dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

1. Pekerja.

Dalam pasal 1 angka 3 Undang-undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Buruh/Serikat Pekerja dan pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan bahwa pekerja/buruh adalah “*Setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain*”.

Banyak definisi yang menjelaskan tentang “orang”, salah satunya seperti yang tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yakni orang sebagai manusia.¹ Sebagai manusia secara pribadi yang dapat mengemban hak dan kewajiban. Bekerja, memiliki arti melakukan suatu pekerjaan, dengan bekerja maka orang tersebut melakukan suatu pekerjaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pekerjaan adalah barang apa yang dilakukan, tugas kewajiban, hasil

¹ W.J.S Poerwadar, **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2006, hlm 812.

bekerja.² Berkenaan dengan hal tersebut, maka atas suatu pekerjaan yang dilakukan, seseorang berhak menerima upah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, upah adalah uang yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah di keluarkan untuk mengerjakan sesuatu, gaji, imbalan. Sedangkan imbalan adalah balasan atas tindakan yang dilakukan dalam bentuk lain, bentuk lain ini bisa berupa barang atau jasa.³ Sehingga setiap orang yang bekerja dan atas satu pekerjaan yang ia lakukan, ia berhak menerima upah maupun imbalan dalam bentuk lain.

Dengan melihat hal diatas maka pekerja/buruh adalah seorang yang bekerja harus dengan menerima upah sehingga pekerja/buruh bekerja pada pihak lain, pihak lain tersebut bisa pengusaha atau pemberi kerja dan dalam satu pekerjaan yang dilakukan terdapat suatu hubungan kerja.

2. Kepolisian

Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa "*Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia*". Dalam Kamus Hukum⁴, menyatakan bahwa gaji para pegawai negeri dituangkan dalam suatu peraturan pemerintah yang mengatur tentang gaji pegawai negeri sipil Republik Indonesia, memuat:

- a. Gaji pokok dan penghasilan-penghasilan lainnya
- b. Kenaikan gaji
- c. Tunjangan-tunjangan
- d. Masa kerja
- e. Ujian dinas

Oleh karena itu, gaji anggota kepolisian negara Republik Indonesia diatur dalam suatu peraturan pemerintah.

Pada awalnya gaji anggota kepolisian negara Republik Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Namun setelah adanya Ketetapan

² Tanpa nama, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm 554

³ *Ibid*

⁴ Soesilo Prajago, **Kamus Hukum Internasional dan Indonesia**, Wipress, Jakarta., 2007, hlm 173.

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) maka garis hubungan antara kepolisian negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) tidak lagi menjadi salah satu bagian dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), oleh karena itu dibuatlah Peraturan Pemerintah yang secara khusus mengatur mengenai gaji anggota kepolisian negara Republik Indonesia yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan tersebut telah mengalami 9 kali perubahan sebagai mana tercantum dalam pasal 1 ayat (1) peraturan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Adanya Peraturan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berarti mengenai gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia telah diatur dalam peraturan pemerintah dimana telah mengalami beberapa perubahan, dimana setiap perubahan ini tetap diatur oleh peraturan pemerintah yang ditandatangani oleh presiden Republik Indonesia. Oleh karena gaji Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur oleh peraturan pemerintah maka Kepolisian Negara Republik Indonesia di gaji oleh negara.

Untuk menjalankan fungsinya, maka kepolisian dibantu oleh pengembalian fungsi kepolisian sebagaimana tercantum dalam pasal 3 ayat (1) Undang-undang tersebut menyatakan bahwa:

Pengembalian fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh :

- a. kepolisian khusus;*
- b. penyidik pegawai negeri sipil; dan/atau*
- c. bentuk- bentuk pengamanan swakarsa.*

a. Kepolisian Khusus

Dalam pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, Dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa, kepolisian khusus yang selanjutnya disingkat polsus adalah instansi dan/atau badan pemerintah yang oleh atau atas kuasa undang-undang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian di bidang teknisnya masing-masing. Contoh kepolisian khusus di dalam penjelasan pasal 3 ayat (1a) yaitu Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Ditjen POM Depkes), Polsus Kehutanan, Polsus di lingkungan Imigrasi dan lain-lain.

Oleh karena kepolisi khusus adalah pegawai negeri sipil atau pegawai tetap pada badan usaha milik negara yang oleh atau atas kuasa undang-undang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian di bidang teknisnya masing-masing, maka kepolisian khusus digaji oleh negara sebagaimana diatur dalam pasal 20 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa terhadap pegawai negeri sipil berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian serta pasal 7 ayat (3) Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian bahwa gaji pegawai negeri yang adil dan layak ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Dalam pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, Dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa, penyidik pegawai negeri sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang

berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Oleh karena penyidik pegawai negeri sipil diangkat dan ditunjuk serta disertai suatu tugas tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan maka penyidik pegawai negeri sipil di gaji oleh negara, sebagaimana pegawai negeri sipil diluar anggota kepolisian negara Republik Indonesia berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dan gaji pegawai negeri yang adil dan layak ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

c. Bentuk- bentuk pengamanan swakarsa

Dalam pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, Dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa, bentuk-bentuk pengamanan swakarsa yang selanjutnya disingkat Pam Swakarsa adalah *“Suatu bentuk pengamanan yang diadakan atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia”*.

Berdasarkan penjelasan pasal 6 ayat (1) Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, Dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa Yang dimaksud dengan “Pam Swakarsa” antara lain satuan pengamanan lingkungan dan badan usaha di bidang jasa pengamanan.

1. Badan Usaha di Bidang Jasa Pengamanan

Dalam pasal 1 angka 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembinaan Badan Usaha Jasa Pengamanan, Badan Usaha Jasa Pengamanan yang selanjutnya disebut BUJP adalah:

Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang bergerak di bidang penyediaan tenaga pengamanan, pelatihan/pendidikan keamanan, kawal uang/barang berharga, konsultasi keamanan, penerapan peralatan keamanan, dan penyediaan satwa.

Oleh karena perusahaan tersebut berbentuk perseroan terbatas maka perusahaan tersebut merupakan perusahaan swasta.

Bentuk kegiatan badan usaha jasa penyediaan tenaga pengamanan yang dimaksudkan salah satunya adalah menyiapkan tenaga pengamanan yang berkualifikasi minimal berpendidikan dasar satuan pengamanan (Gada Pratama).⁵ Hal ini berarti perusahaan/instansi yang ingin menjaga keamanan di lingkungan kerjanya bisa menggunakan SATPAM dari badan penyedia jasa pengamanan

2. Satuan Pengamanan (SATPAM)

Dalam peraturan kepala kepolisian negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembinaan Badan Usaha Jasa Pengamanan, satuan pengamanan adalah

“Satuan kelompok petugas yang dibentuk oleh instansi/proyek/badan usaha untuk melaksanakan pengamanan dalam rangka menyelenggarakan keamanan swakarsa di lingkungan/kawasan kerjanya”.

Untuk mendapatkan sertifikat pelatihan SATPAM, maka calon SATPAM tersebut wajib mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Polisi Resor (POLRES) atau pihak penyedia jasa. Lalu untuk mendapatkan pekerjaan, SATPAM bisa sebagai pegawai negeri sipil maupun bergabung dengan pihak penyedia jasa/perusahaan swasta atau tidak.

Untuk SATPAM yang merupakan pegawai negeri sipil maka ia adalah abdi negara dan tunduk pada undang-undang kepegawaian serta pengaturan gajinya terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2012 mengenai Perubahan Keempat belas atas Peraturan Pemerintah No.7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Untuk SATPAM dari penyedia jasa/perusahaan swasta terdapatlah suatu hubungan kerja antara SATPAM dengan pengusaha atau pemberi kerja dari penyedia jasa atau badan usaha jasa

⁵ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembinaan Badan Usaha Jasa Pengamanan, pasal 8.

pengamanan yang memenuhi unsur pekerjaan yaitu menjaga keamanan di lingkungan kerja, upah atas pekerjaan yang dilakukannya dan perintah untuk melakukan pengamanan dilingkungan kerjanya. Sedangkan untuk SATPAM yang tidak bergabung dengan penyedia jasa keamanan bisa langsung melamar pekerjaan ke perusahaan maupun instansi yang membutuhkan sehingga tetap ada suatu hubungan kerja dengan pengusaha/pemberi kerja. Sehingga tidak ada kewajiban negara untuk membayar gaji.

Dengan adanya hubungan kerja serta perjanjian kerja antara SATPAM dengan pengusaha atau pemberi kerja atas suatu pekerjaan yang dilakukan dengan menerima upah dari pengusaha/pemberi kerja, sehingga memenuhi unsur dalam hubungan kerja yaitu adanya pekerjaan, upah, perintah dan berdasarkan ketentuan yang berlaku mengenai pekerja/buruh, serta tidak ada peraturan pemerintah maupun peraturan yang lain yang mengatur mengenai gaji SATPAM, maka SATPAM adalah pekerja yang pengaturannya terdapat dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

3. Hak Pekerja

a. Hak Untuk Bekerja

Perlindungan terhadap setiap orang untuk bekerja bersumber pada UUDNRI 1945. Perlindungan tersebut termuat dalam pasal:

Pasal 27

(2) Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Pasal 28 D

(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Hak untuk bekerja di atur juga secara khusus dalam Undang-undang Nomor 13

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam:

Pasal 1 angka 2:

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Pasal 5:

Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.

Pasal 6:

Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi.

Hak untuk bekerja juga telah termuat dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa pada pasal 23 *Universal Declaration of Human Rights/ Piagam PBB*, yaitu:⁶

Pasal 23

- (1) *Setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak dengan bebas memilih pekerjaan, berhak atas syarat-syarat perburuhan yang adil serta baik, dan berhak atas perlindungan dari pengangguran.*
- (2) *Setiap orang dengan tidak ada perbedaan, berhak atas pengupahan yang sama untuk pekerjaan yang sama.*
- (3) *Setiap orang yang melakukan pekerjaan berhak atas pengupahan yang adil dan baik yang menjamin kehidupannya bersama dengan keluarganya sepadan dengan martabat manusia, dan apabila perlu ditambah dengan bantuan-bantuan sosial lainnya.*

Hal tersebut berarti setiap orang berhak untuk bekerja dan berhak atas pekerjaan yang ia inginkan selama tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku, dimana dengan bekerja atau melakukan suatu pekerjaan seseorang tersebut berhak mendapatkan imbalan serta perlakuan yang adil dan layak dalam suatu hubungan kerja. Begitu juga dengan seseorang yang memilih untuk menjadi SATPAM, ia berhak bekerja sebagai SATPAM di lingkungan tempat kerjanya dan atas suatu pekerjaan yang ia lakukan berdasarkan hubungan kerja ia berhak menerima upah atau imbalan.

b. Hak Pekerja Untuk Berserikat

Pada hakekatnya hak untuk berserikat bagi pekerja/buruh telah mendapatkan perlindungan baik secara universal maupun secara nasional, seperti yang telah

⁶ Adnan Buyung Nasution, **Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia**, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta., 2006, hlm 286.

dibahas sebelumnya yaitu dalam pasal 23 (4), pasal 20 *Universal Declaration of Human Rights Human Rights, International Labour Organization (ILO) Nomor 87* pasal 2, dalam konstitusi Indonesia yaitu Undang-undang Dasar 1945 pasal 28 E , dan hukum nasional *International Covenant on Civil and Political Rights* (Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 Konvenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik) pasal 21 dan pasal 22, *International Covenant on Sosial, Economic and Cultural Rights* (Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005 Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) pasal 8, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 24 (1) dan pasal 39, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pasal 104 angka 1 dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh pasal 5 angka 1.

Ketentuan tersebut menunjukkan hak untuk berserikat telah dijamin dan dilindungi serta memperoleh tempat yang penting dalam konstitusi maupun secara *universal*, sehingga setiap pekerja/buruh berhak untuk berserikat. Oleh karena posisinya lemah, baik secara ekonomi maupun dari segi kedudukan terhadap pengusaha, maka SATPAM tidak bisa memperjuangkan hak-haknya tersebut secara perorangan tanpa mengorganisasi dirinya dalam suatu wadah untuk mencapai tujuannya. Wadah inilah yang disebut dengan serikat pekerja/serikat buruh sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh menyatakan bahwa:

Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh, baik diperusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan melindungi pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya

Hak berunding adalah bagian dari hak berserikat pekerja/buruh. Hak berserikat buruh adalah bagian dari hak asasi manusia yang bersifat universal. Secara universal, hak buruh untuk berunding harus dimiliki oleh setiap manusia yang melaksanakan hubungan kerja di dunia ini.⁷ Oleh karena adanya hubungan kerja antara SATPAM non PNS dengan pengusaha atau pemberi kerja dari pihak penyedia jasa keamanan maupun tidak maka SATPAM memiliki hak untuk berunding.

Dalam pengaturan kebebasan hak berserikat tersebut ada dua tujuan pokok yang akan dicapai, pertama hak asasi manusia harus dilindungi sebagai hak dasar, kedua harus ada jaminan bahwa hak dan kebebasan orang lain dapat terlaksana dengan baik. Untuk itu agar tujuan tersebut dapat diwujudkan, hak atas kebebasan berserikat dibatasi oleh dua klausa yaitu kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸ Sehingga negara dapat melakukan pembatasan hak membentuk serikat pekerja/serikat buruh melalui mekanisme peraturan perundang-undangan yang bersifat melindungi dan tidak mengurangi atau menghilangkan hak berserikat. Namun pada kenyataannya SATPAM sebagai pekerja/buruh tidak mendapatkan haknya untuk berserikat dengan adanya Surat Telegram Kapolri Nomor.Pol ST/227/III/2001 dan Surat Edaran Kapolda Banten Nomor B/538/II/2013/Ditbinas yang melarang SATPAM menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.

4.Pemberlakuan Surat Telegram Kapolri Nomor.Pol ST/227/III/2001 dan Surat Edaran Kapolda Banten Nomor B/538/II/2013/Ditbinas.

Oleh karena SATPAM adalah bagian dari pengemban fungsi kepolisian, dimana kepolisian dilarang untuk berserikat maupaun berorganisasi sesuai yang dinyatakan dalam Konvensi ILO No. 87 Tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden (KePres) Nomor 83 Tahun 1998 dinyatakan bahwa Konvensi ILO No. 87 berlaku bagi seluruh pekerja, baik pekerja swasta, badan usaha milik negara, bahkan bagi pegawai negeri sipil kecuali bagi Kepolisian dan Angkatan

⁷ Asri Wijayanti, **Hak Buruh Untuk Berunding**, PT Revka Petra Media, Surabaya, 2013, hlm 1.

⁸ Bahder Johan Nasution, **Hukum Ketenagakerjaan Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja**, Mandar Maju, Bandung, 2004, hlm 44.

Bersenjata sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9. Maka SATPAM juga dilarang untuk menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.

Dalam perannya sebagai pengemban fungsi kepolisian harus dipahami bahwa SATPAM berbeda tugas/fungsi maupun wewenang dengan POLRI. Tugas pokok SATPAM untuk menjaga keamanan di lingkungan/ tempat kerjanya seperti tercantu dalam Pasal 6 angka 1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan Dan/Atau Instansi/Lembaga Pemerintah. Sedangkan Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sehingga tidak dapat dipersamakan antara keamanan pribadi dan keamanan negara. Dari segi pengupahan juga berbeda, seperti dibahas sebelumnya bahwa POLRI menerima gaji dari negara sedangkan SATPAM menerima upah dari pengusaha/pemberi kerja. Sehingga tidaklah dapat dipersamakan antara POLRI dengan SATPAM.

Dalam pasal 2 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, Dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri, Dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa menyatakan bahwa:

POLRI melakukan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis terhadap Popsus, PPNS, dan Pam Swakarsa yang memiliki kewenangan kepolisian secara terbatas, bertujuan untuk meningkatkan kerjasama, menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, serta untuk menjamin agar kegiatan yang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

POLRI memberikan pengukuhan terhadap pengamanan swakarsa seperti tercantum dalam Dalam pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, Dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa, bentuk-bentuk pengamanan swakarsa

yang selanjutnya disingkat Pam Swakarsa adalah “*Suatu bentuk pengamanan yang diadakan atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia*”.

Sehingga dalam hubungan antara POLRI dengan SATPAM sebagai pengemban fungsi kepolisian, POLRI sebatas memberikan pengukuhan terhadap suatu bentuk pengamanan dan melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis.

Adanya petunjuk kepolisian bahwa;

1. *Dalam prinsip-prinsip dasar Undang-Undang No.21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dinyatakan bahwa hak pekerja/buruh untuk menjadi anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh harus diartikan pula hak untuk tidak menjadi anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh, maka bagi anggota Satpam/Security menyadari bahwa mereka memilih hak untuk tidak menjadi anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh.*
2. *Dan apabila anggota SATPAM tersebut ingin menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh maka yang bersangkutan harus meninggalkan keanggotaan SATPAM atau akan dicabut Kartu Tanda Pengenal/ KTA nya sebagai tanda keabsahan kewenangan yang dimilikinya, yang berarti dengan sendirinya yang bersangkutan harus dipindahkan atau diberhentikan dari anggota SATPAM.*

Dalam hal tersebut jelas SATPAM memilih hak nya untuk tidak menjadi anggota serikat pekrja/serikat buruh dikarenakan adanya Surat Telegram Kapolri Nomor.Pol ST/227/III/2001 dan Surat Edaran Kapolda Banten Nomor B/538/II/2013/Ditbinas yang membatasi hak berserikat SATPAM. Dalam pasal (2b) konvensi ILO Nomor 98 Tahun 1949 tentang Dasar-Dasar dari pada Hak untuk Berorganisasi dan untuk Berunding Bersama meyebutkan bahwa:

Buruh harus dapat cukup perlindungan terhadap tindakan-tindakan pembedaan anti serikat pekerja berhubungan dengan pekerjaannya yang menyebabkan pemberhentian, atau secara lain merugikan buruh berdasarkan keanggotaan serikat buruh atau karena turut serta dalam tindakan-tindakan serikat buruh di luar jam-jam pekerja atau dengan persetujuan majikan dalam waktu jam bekerja.

Dalam hal ini sudah secara jelas diatur bahwa tindakan yang menyebabkan pemberhentian atau merugikan pekerja/buruh karena menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh adalah tidak di benarkan.

Selain itu, dalam petunjuk polisi tentang larangan anggota SATPAM menjadi anggota serikat pekerja menyebutkan:

Dalam Keputusan bersama menteri tenaga kerja Republik Indonesia dan kepala kepolisian Republik Indonesia Nomor: Kep.275/Men/1989 dan No.Pol: Kep/04/V/1989 tanggal 22 Mei 1989 tentang pengaturan jam kerja, shieft, dan jam istirahat serta pembinaan tenaga kerja SATPAM, Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia memutuskan bahwa Sebagai unsur penertib dan pengaman perusahaan atau badan hukum lainnya, keterlibatan tenaga kerja SATPAM dalam organisasi nonstruktural berpedoman kepada petunjuk Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku pembina teknis, sedangkan sebagai pekerja pembinaan dan perlindungannya dilakukan oleh Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia.

Hal tersebut telah menunjukkan bahwa SATPAM sebagai pekerja pembinaan dan perlindungannya dilakukan oleh departemen tenaga kerja, hal ini berarti pengaturannya tunduk dalam Undang-undang Noomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Sehingga wadah untuk menampung atau menyalurkan aspirasi anggota SATPAM ditampung dalam Asosiasi Masyarakat *Security* Indonesia. Disini yang benar adalah Asosiasi *Manager Security* Indonesia (AMSI). Yang bisa menjadi anggota AMSI adalah pimpinan perusahaan/institusi/lembaga yang membawahi Departemen *Security*/Pengamanan dan pimpinan Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP). Tujuan utama dari pada organisasi AMSI tersebut adalah untuk meningkatkan profesionalisme menejer security melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan, serta mengalang kerjasama dengan POLRI dan Masyarakat. Dengan uraian tersebut AMSI bukanlah wadah untuk membela kepentingan SATPAM dalam kedudukannya sebagai pekerja.

Hak berserikat bagi pekerja tersebut merupakan perwujudan dari hak-hak dasar manusia sebagaimana diatur dalam pasal 28 Undang-undang Dasar 1945. Hak berserikat dalam hukum ketenagakerjaan secara penuh memberikan kebebasan kepada pekerja untuk berorganisasi dan membentuk maupun menjadi

anggota serikat pekerja seperti yang dinyatakan dalam pasal 104 angka (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan pasal 5 angka 1 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh bahwa setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh. Dan hak tersebut telah mendapat pengaturan baik secara nasional maupun internasional. Sehingga SATPAM berhaklah untuk membentuk maupun menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.

5. Keabsahan Surat Telegram Kapolri Nomor.Pol ST/227/III/2001 dan Surat Edaran Kapolda Banten Nomor B/538/II/2013/Ditbinas.

Dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:⁹

Pasal 7 ayat (1)

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;*
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang;*
- d. Peraturan Pemerintah;*
- e. Peraturan Presiden;*
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan*
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.*

Pasal 7 ayat (2)

Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

- (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 1 mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis*

⁹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Permasyarakatan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

- (2) *Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.*

Dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa:

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;*
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;*
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;*
- d. dapat dilaksanakan;*
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;*
- f. kejelasan rumusan; dan*
- g. keterbukaan.*

Terdapat tiga asas dalam peraturan perundang-undangan yaitu:¹⁰

1. *lex superiori derogat legi inferiori* artinya apabila ada peraturan yang lebih tinggi dan peraturan yang lebih rendah kedudukannya dan mengatur tentang hal yang sama maka yang berlaku adalah peraturan yang lebih tinggi.
2. *lex specialis derogat legi generali* artinya apabila ada peraturan yang lebih khusus dan peraturan yang lebih umum dan mengatur tentang hal yang sama maka yang berlaku adalah peraturan yang lebih khusus.
3. *lex posteriori derogat legi priori* artinya apabila ada peraturan yang kemudian dan peraturan yang lebih terdahulu dan mengatur tentang hal yang sama maka yang berlaku adalah peraturan yang kemudian.

¹⁰ Asri Widjayanti, **Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 33.

Dalam kaitannya dengan Surat Telegram Kapolri Nomor.Pol ST/227/III/2001 dan Surat Edaran Kapolda Banten Nomor B/538/II/2013/Ditbinas, kedudukan surat tersebut dalam sistem hukum di Indonesia berada dibawah undang-undang, dan karena di Indonesia menggunakan asas *lex superiori derogat legi inferiori* yang artinya apabila ada peraturan yang lebih tinggi dan peraturan yang lebih rendah kedudukannya dan mengatur tentang hal yang sama maka yang berlaku adalah peraturan yang lebih tinggi, karena sifat dari surat edaran dan surat telegram hanyalah sebatas memberitahukan, menjelaskan dan/atau berisi petunjuk tentang cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak, maka Surat Telegram Kapolri Nomor.Pol ST/227/III/2001 dan Surat Edaran Kapolda Banten Nomor B/538/II/2013/Ditbinas secara normatif tidak berlaku dan seharusnya tunduk pada ketentuan yang lebih tinggi yaitu Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Oleh karena surat tersebut telah dikeluarkan maka bisa dilakukan *judicial review* ke Mahkamah Agung karena Mahkamah Agung berwenang untuk menguji peraturan dibawah undang-undang terhadap undang-undang.

D. Kesimpulan dan saran

a. Kesimpulan

Hak atas kebebasan berserikat bukan saja merupakan substansi hak manusia semata-mata, tetapi sudah menjadi hukum positif karena mendapat pengakuan dalam konstitusi negara. Penggunaan hak itu hanya boleh dibatasi oleh peraturan perundang-undangan, apabila dalam penggunaannya terdapat implikasi yang membahayakan terhadap keamanan negara, keselamatan masyarakat atau mengganggu kepentingan umum, sehingga hukum yang berlaku di Indonesia telah

mewujudkan hak berserikat setiap orang yang bekerja menjadi Satuan Pengamanan (SATPAM). Dan dengan adanya suatu hubungan kerja antara SATPAM dengan pengusaha/pemberi kerja, dan sesuai dengan 104 angka 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan jo Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh pasal 5 ayat (1) maka SATPAM berhak untuk berserikat, sehingga Surat Telegram Kapolri Nomor.Pol ST/227/III/2001 dan Surat Edaran Kapolda Banten Nomor B/538/II/2013/Ditbinas harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003.

b. Saran

1. Bagi aparat kepolisian lebih mengkaji lagi Surat Telegram Kapolri No.Pol ST/227/III/2001 serta Surat Edaran Kapolda Banten Nomor B/538/II/2013/Ditbinas yang membatasi hak satuan pengamanan SATPAM untuk berserikat dengan mempertimbangkan lebih dalam fungsi SATPAM dengan memperhatikan undang-undang maupun peraturan yang berlaku mengenai hak berserikat bagi pekerja.
2. Pemerintah diharapkan dalam Undang-undang secara jelas menerangkan kedudukan SATPAM yang berada di bawah binaan langsung POLRI dimana keduanya sama-sama bertugas menjaga keamanan yang harus bertindak profesional dan proposional sesuai peran.
3. SATPAM tetap harus diberikan hak berserikat dan dikemudian hari diharapkan ada penelitian lebih lanjut yang mengatur regulasi terjadinya hak berserikat bagi SATPAM.